**FINANCIAL MANAGEMENT**

**KELUARGA DALAM PRAPERNIKAHAN**

1Dwi Cahyani, 2Ellis Aprillianti

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1dwicahn02@gmail.com,* *2Ellisap12345@gmail.com*

**ABSTRAK**

Financial Management keluarga secara kuantitas dan kualitas dapat bermanfaat bagi keluarga secara maksimal untuk mencapai keluarga yang sejahtera yaitu tercukupi secara materiil dan immateril, dan semua anggota keluarga bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat, kemampuan. Kesenjangan ekonomi keluarga di masyarakat menyebabkan stres sehingga mudah marah yang meningkatkan perselisihan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil temuan peneliti di Wahites, Afrika-Amerika oleh Bumpas, Martin dan Sweet, gangguan perceraian 70% pada usia lima tahun dalam pernikahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang undangan untuk membahas dan menjawab khasus hukum yang akan diulas yaitu MENGENAI FINANCIAL MANAGEMENT KELUARGA DALAM PERNIKAHAN. Perlunya pengetahuan serta mempelajari tentang financial management keluarga prapernikahan bagi pasangan calon suami istri sangatlah penting dan harus di pelajari agar terciptanya keluarga yang sejahtera sakinah mawadah dan harmonis.

 Kata Kunci : Management Keuangan, Bimbingan Pranikah, Keluarga

***ABSTRACT***

*Financial management quantity and quality can be useful for the family to the maximum to reach the family that is fulfilled material and spiritual, and all family members can develop the potential according to talent, ability. The family's economic gaps in society cause stress so it is easy to get angry that improves domestic disputes. Based on the findings of researchers in Wahites, Africa-America by Bumpas, Martin and Sweet, divorce disorders of 70% at the age of five in marriage. In this study, the author uses an invitation law approach to discussing and answering khasus laws that will be reviewed, namely about financial management families in marriage. The need for knowledge and learn about financial management of the prapernikahan family for a future husband and wife is very important and must be learned that the creation of a family that is very prosperous and harmonious.*

***Keyword : Financial Management, Premarital Guidanc, Family***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

 Kompilasi hukum islam (KHI) Indonesia menyatakan “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa rahmah”. Setiap pasangan yang menikah kebahagiaan merupakan tujuan yang diinginkan. Keutuhan rumah tangga merupakan dambaan bagi pasangan suami dan istri yang menikah. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat mewujudkan dan meraih keutuhan tersebut. Kerjasama dan komunikasi ini seharusnya sudah dilakukan dan dirumuskan dengan baik sejak dimulai awal pasangan suami istri itu menikah. Penyebab pernikahan dan keluarga tidak harmonis misalnya perselisihan dan silang pendapat antara suami dan istri itu pada dasarnya disebabkan oleh komunikasi yang kurang bagus antara keduanya.

Menurut Salvicion dan Celis (1998) keluarga adalah keterkaitan antara dua orang atau lebih yang saling bergantung, berinteraksi dan menjalankan perannya masing masing untuk menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan internal, yang dimana terbentuk karna adanya hubungan darah, perkawinan ataupun pengangkatan.

Pernikahan adalah sunnatullah yang ketentuannya telah digariskan, dengan melakukan pernikahan dapat membuat hidup seorang jadi lebih tenang, terarah, bahagia dan tentram. Pernikahan merupakan ikatan suci yang dijalin oleh seseorang pria dan wanita, disebut suci sebab diatur ajaran Agama dan dilegalkan dengan aturan Perundangan-undangan Negara, masyarakat berupa adat istiadat dan lain-lain.

Keunggulan rumah tangga sakinah dalam keuangan keluarga adalah sedikit cukup dan mampu mempertahankan perkawinan dengan tidak merugikan pihak manapun. Karena keluarga bahagia akan mampu mengkondisikan penghasilan dengan pengeluaran. Keuangan minim sekalipun mereka tetap bisa bekerja seperti biasanya meskipun cukup lelah. Adapun ketika keuangan baik akan selalu berbagi mulai dari keluarga kecil sampai masyarakat luas. Karena keluarga bahagia akan selalu berbagi kebahagiaan dengan banyak orang, baik dalam bentuk materi maupun immateri. Namun problematika yang terjadi di masyarakat perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun dengan alasan ketidakharmonisan.

Adapun ketidak harmonisan tersebut yang kedua disebabkan keuangan keluarga bermasalah/tidak baik. Karena ketika keuangan rumah tangga bermasalah kelangsungan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan bermasalah yang memicu kepada konflik yang berkepanjangan yang berujung kepada perceraian. Padahal perceraian merupakan awal melemahnya keuangan keluarga yang berakhir pada rusaknya keuangan Negara. Problematika tersebut penting sekali untuk diteliti dan dianalisis pengaruh perceraian terhadap keuangan keluarga. Dengan mengetahui hal tersebut akan mampu mengarahkan calon pasangan suami dan istri terhadap pentingnya kelanggengan perkawinan dan managemen keuangan rumah tangga. Keuangan keluarga yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap perkawinan.

Pentingnya uang dalam kehidupan manusia khususnya keluarga adalah tidak hanya banyaknya jumlah uang yang dimiliki , tetapi bagaimana memanfaatkan uang yang diperoleh untuk kebahagian keluarga. Untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan uang yang dimiliki agar lebih bermanfaat bagi kehidupan ber keluarga, maka perlu pengelolaan (memenage/ me menagemeni) keuangan keluarga dengan benar. Dengan di managenya keuangan keluarga di harapkan pemanfaatan uang dalam keluarga bisa menjadi efektif dan effisien sesuai kebutuhan keluarga sehingga keluarga menjadi sejahtera.

Seiring dengan perkembangan zaman di era modern sekarang ini maraknya para remaja milinials yang mana rata-rata tergolong masih muda melakukan pernikahan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh The National Center for Health Statistics, pernikahan yang dilakukan di usia antara 12-21 tahun, 3x lebih banyak berakhir dengan perceraian dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia yang matang.

Selaian usia yang matang, financial management sangat penting dalam dunia pernikahan yang mana biasanya para calon pasangan suami istri kaum milenials melupakan hal tersebut, karna berdasarkan penelitian Tahir Mahmood, setidaknya ada tiga belas isu krusial dalam hukum keluarga yang mengalami pembaruan, yakni: batas usia minimal perkawinan, peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, kehamilan dan implikasinya, hak ijbar orang tua, pembagian dan jumlah hak waris, wasiat wajibah dan wakaf.

Terdengar Krusial namun kemampuan ekonomi dalam perkawinan atau dalam prapernikahan perlu di perbincangkan maka dari itu financial management perlu dipelajari dan di bahas agar mencapai tujuan yang efesien, efektif dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera, sakinah mawadah dan harmonis.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana menerapkan financial management pra pernikahan ?
2. Dampak apa yang timbulkan dengan tidak menerapkan financial management ?

**METODE PENELITIAN**

Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

**PEMBAHASAN**

George Terry menyatakan bahwa Management adalah : pencapaian tujuan yang di tetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain, dan (Mary Parker Pollet) mengemukakan bahwa management merupakan ” melaksanakan pekerjaan. sedangkan (H. Siagian) menyebutkan bahwa Management adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain , dan kegiatan-kegiatan orang lain harus di bimbing dan diawasi.

JamesA.F.Stoner Keuangan adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Uang adalah salah satu alat bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk memupuk kekayaan dan juga sebagai sarana untuk ber jaga-jaga. Elvyn G. Masassy Uang mempunyai arti kuantitatif dan kualitatif, uang dalam arti kuantitatif adalah jumlah uang yang dimiliki, sedangkan uang dalam arti kualitatif adalah bagaimana uang itu dapat di optimalkan kemanfaatannya.

Syubandono menyatakan bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Sedangkan menurut ( UU RI N0 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera , bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anak atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.[[1]](#footnote-1)

PaulB. Horton, Chester L. Hunt Tujuan keluarga adalah membentuk keluarga yang sejahtera yaitu : Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiail yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras , dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan menurut Agama Islam “Menuju keluarga yang Sakinah, Mawadah warokhmah”

**1. FINANCIAL MANAGEMENT**

Management adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan melalui orang lain , seperti yang dikemukakan oleh (George Terry) bahwa Management adalah : pencapaian tujuan yang di tetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain, dan (Mary Parker Pollet) mengemukakan bahwa management merupakan ” melaksanakan pekerjaan. sedangkan (H. Siagian) menyebutkan bahwa Management adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain , dan kegiatan-kegiatan orang lain harus di bimbing dan diawasi.( JamesA.F. Stoner,1996: 53)

Keuangan adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Uang adalah salah satu alat bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk memupuk kekayaan dan juga sebagai sarana untuk ber jaga-jaga.( Elvyn G. Masassy., 2004:xi) Uang mempunyai arti kuantitatif dan kualitatif, uang dalam arti kuantitatif adalah jumlah uang yang dimiliki, sedangkan uang dalam arti kualitatif adalah bagaimana uang itu dapat di optimalkan kemanfaatannya.

Management Keuangan Keluarga adalah “Seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang effesien, efektif dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera dan keluarga sakinah. Pengelolaan atau management keuangan keluarga merupakan keharusan yang tidak bisa di tawar lagi, karena me-managemen pengelolaan keuangan keluarga memiliki implikasi yang lebih luas sebab yang terlibat bukan hanya diri sendiri, tetapi istri/suami, anak-anak bahkan mungkin orang tua dan mertua.

Menurut Rhenald Kasali, PhD, persoalan keuangan bukan cuma urusan kaum ibu saja yang sehari-hari di percaya menjadi “mentri keuangan” sekaligus “mentri dalam negeri”. Suami sebagai kepala rumah tangga , pemberi dan teman kehidupan harus sama-sama mengerti bagaimana mengelola uangnya agar tidak masuk perangkap hidup hari ini. Oleh sebab itu dalam Pengelolaan keuangan perlu “keterbukaan” diantara calon pasangan suami dan istri, agar masing-masing individu tidak saling menyalahkan atau curiga, dan masing-masing harus saling percaya mempercayai dan disiplin.

Management merupakan suatu seni maka setiap individu atau keluarga mempunyai seni masing-masing dalam mengelola keuangan keluarga. Akan tetapi pada dasarnya kegiatan management meliputi perencanaan , pelaksanaan /pengalokasian dan pengendalian serta evaluasi , demikian juga dengan management keuangan keluarga tidak lepas dari kegiatan tersebut yaitu mulai perencanaan sampai pemanfaatan atau pengalokasian dana maupun pencarian dana, sampai pada mengevaluasi kinerja keuangan keluarga. Merencanakan keuangan merupakan hal yang penting, terutama bagi keluarga guna mencapai keluarga sejahtera. Disisi lain banyak orang yang tidak memiliki target yg pasti, termasuk dalam perencanaan keuangan dalam upaya mensejahterakan diri dan keluarganya, sedangkan setiap orang memerlukan target yang jelas untuk membantu meningkatkan kesejahterakan keluarga, dengan cara melakukan perencanaan keuangan.

Perencaan keuangan, adalah suatu proses mengelola uang untuk mencapai tujuan keuangan, tujuan keuangan bagi setiap orang berbeda-beda., dan yang paling tahu mengenai diri dan tujuan hidup termasuk keuangan adalah diri sendiri.. Perencanaan keuangan keluarga memang tidak berlaku umum, tetapi bersifat spesifik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : status marital, pekerjaan, kondisi ekonomi, usia, asset yang dimiliki, akan tetapi perencanaan keuangan harus di buat se realistis mungkin.

Managemen finansial keluarga harus dipegang salah satu pasangan, baik istri maupun suami. Adapun aspek yang perlu ditangani sebagai berikut:

* Membuat dan meninjau secara prisodik prioritas keuangan keluarga
* Mengelola pendapatan yang terbatas secara bijak
* Menghitung kebutuhan proteksi dan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sesuai
* Menentukan sebuah rencana pension
* Mempersiapkan dana pendidikan untuk anak
* Belanja dengan bijak
* Mengajarkan anak-anak mengenai keuangan

Walaupun bersifat spesifik akan tetapi menurut Elvyn G. Masassya perlu dilakukan 5 langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

* + - 1. Perlu diketahui tentang kekayaan bersih yang dimilki (misalnya ; jumlah asset, utang, dan dana yang bisa disisihkan setiap bulan).
			2. Menentukan tujuan keuangan (jangka pendek, menengah maupun panjang).
			3. Membuat . action plan, (mengalokasikan pendapatan dalam empat hal yaitu konsumsi, saving, investasi dan proteksi)
			4. Mengimplementasi plan tersebut secara disiplin.
			5. Secara periodik, plan yang telah dibuat dan diimplimentasikan di evaluasi tingkat kesesuaiannya, dan bisa dilakukakn perubahan sepanjang ada argumentasi yang jelas.

Pemanfaatan atau pengalokasian dana mengalokasikan dana berarti mengimplementasi plan/perencanaan yang telah di buat. Pengalokasian dana( dalam arti pendapatan) bulanan di bagi dalam tiga hal pokok yaitu :

1. Konsumsi, pengalokasian ini termasuk pengeluaran biaya tetap (fixed cost) yang tidak bisa di tunda lagi , yaitu : angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telpon, listrik, dan air , kemudian baru biaya makan, minum, dan rekreasi. Biaya konsumsi ini beragam , akan tetapi perlu di patok atau di tentukan, lazimnya biaya ini berkisar antara 40 % - 50 %.
2. Saving atau tabungan, pengalokasian pada tabungan bisa dimaksudkan sebagai simpanan/tabungan tetap dan bisa di maksudkan sebagai tabungan untuk ber jagajaga yaitu misalnya untuk keperluan ke dokter, dan memberi sumbangan. Tabungan ini juga perlu di tentukan dan yang lazim biasanya ber kisar 25 % , dari 25 % tersebut yang di gunakan untuk berjaga-jaga ber kisar antara 10% - 15 %, sedangkan sisanya sebagaitabungan tetap.
3. Investasi, pengalokasian pada investasi disini dimaksudkan sebagai pengembang biakan uang tetapi secara terencana dan disiplin.

Tujuan dari managemen ini sebagai berikut:

* Dapat membantu memanfaatkan uang yang terbatas menjadi optimal
* Menetapkan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan anggota keluarga dan dibicarakan diantara anggota keluarga
* Pengelolaan keuangan dapat mengukur seberapa besar pengeluaran untuk kebutuhan tiap bulannya dan disesuaikan sesuai penerimaan/pemasukan
* Pengelolaan keuangan dapat membantu untuk membatasi pengeluaran Yang tidak penting dalam kehidupan keluarga.

Dalam UU No 10 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sprituil, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. [[2]](#footnote-2)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 , menempatkan keluarga sebagai agen atau pelaku pembangunan dengan delapan fungsi utama yaitu : (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi, dan (8) fungsi pemeliharaan lingkungan. Dengan fungsi tersebut di harapkan keluarga bisa berkembang menjadi keluarga yang modern, maju, profesional, berkualitas, mandiri dan mampu mengembangkan dirinya sendiri, anakanaknya dan keluarga yang lebih luas, sehingaga dapat mengembangkan masyarakat dan bangsa.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tersebut memberikan rincian tentang pedoman umum Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam limatahap yaitu:

 1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluargakeluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

 2. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluargakeluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), sepertikebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dan keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulislatin dan ikut keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluargakeluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya (developentneeds) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperolehinformasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbagan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

**2. DAMPAK KESENJANGAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA**

Kesenjangan ekonomi keluarga adalah sebuah dampak dari tidak di terapkannya pengaturan financial management yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan pasangan dalam keluarga. Karena kebutuhan hidup tentu saja terus meningkat seiring bertambahnya usia perkawinan. Jika suami-istri tidak bisa mengatur keuangan sebaik- baiknya akan memperkeruh suasana rumah tangga. Berdasarkan berbagai penelitian kesenjangan ekonomi dapat disikapi, sehingga tidak mengakibatkan problematika rumah tangga muncul dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Salah satunya suami-istri sama-sama mencari nafkah. Dengan dua bekerja dalam rumah tangga keadaan ekonomi akan semakin mudah di atur. Namun bagaimanapun keadaan rumah tangga prilaku sederhana harus diciptakan, sehinggga kesenjangan ekonomi dalam keluarga dapat dikendalikan. Jika kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi umumnya pasangan suami-istri diakhiri dengan perceraian.

Kesenjangan ekonomi keluarga di masyarakat menyebabkan stres sehingga mudah marah yang meningkatkan perselisihan dalam rumah tangga. Persoalan perceraian berpengaruh terhadap peningkaan resiko keturunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti di Wahites, Afrika-Amerika oleh Bumpas, Martin dan Sweet, gangguan perceraian 70% pada usia lima tahun dalam pernikahan. Menurut teori levinger perceraian orang tua pada umumnya penentu ketidakstabilan perkawinan keturunan. Ada tiga jenis pengaruh perceraian orang tua terhadap keturunan. *Pertama,* program hidup dan variabel sosial ekonomi tidak stabil. *Kedua,* sikap keturunan terhadap perceraian tidak stabil. *Ketiga,* prilaku antar pribadi keturunan bermasalah.

Perceraian dengan alasan ketiharmonisan sangat lebih dominan dalam Rumah Tangga Laki-laki sebagai tulang punggung rumah tangga harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesenjangan laki-laki dalam mengemban tugas sebagai kepala rumah tangga perlu pendidikan husus. Misalnya: melibatkan konseling yang khusus menangani segala kesenjangan rumah tangga, konsultan keluarga sakinah pra nikah dan setiap saat pernikahan berlangsung ketika dibutuhkan dan melibatkan pemerintah/stap KUA dalam pembinaan keluarga sakinah secara aktip. Pada hari ini divisi setiap instansi banyak yang menyusun pembinaan keluarga sakinah dengan bahasa yang berbeda. Hanya saja sifatnya masih pasif/tidak diberlakukan dengan rutin, bahkan sama sekali pelaksanaanya tidak ada. Adapun kendala tersebut adalah tidak ada penyuluhan dari instansi pemerintah dan non pemerintah ke masyarakat seperti pedesaan. Padahal ketika pembinaan tesebut bisa dibangun akan memungkinkan meningkatnya keuangan rumah tangga. engan meningkatnya keuangan rumah tangga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas rumah tangga.

Ada beberapa factor yang menjadi penyebab kesenjangan ekonomi dalam keluarga, di antaranya sebagai berikut:

* Tidak ada managemen keuangan keluarga
* Penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan pokok keluarga
* Istri berhenti bekerja setelah menikah
* Anggota keluarga tidak mempunyai penghasilan

 Kesenjangan keuangan dalam keluarga mayoritas disebabkan tidak adanya managemen keuangan keluarga yang baik dan jelas. Mereka yang mengalami kesenjangan ekonomi banyak yang berlatar belakang orang kaya/status ekonominya. Pasangan yang masih rendah pengetahuannya tentang Hukum Keluarga umumnya menyelesaikan puncak ketidakharmonisn perkawinan meninggalkan pasangan secara diam-diam. Ironisnya, banyak pasangan berpisah tanpa diputus dengan talak lapzi dan magnawiy sehingga muncul kekeliruan paham dalam masyarakat. Perempuan dilokasi penelitian (istri) menganggap ketika ditinggal suami tanpa dinafkahi dan diberi kabar putuslah perkawinannya. Paham yang seperti ini tidak sejalan dengan ajaran Agama Islam. Adapun ketentuan Hukum Islam adalah istri yang ditinggal secara diam-diam oleh pasangannya harus mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dan meminta di persidangan supaya dirinya dibebaskan dari ikatan perkawinan melalui majelis Hakim (khuluq/gugat cerai).

 Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama Indonesia yang tercantum pada pasal:116 istri boleh mengajukan perceraian lewat pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

* Suami melakukan perzinahan, pemabuk, pemandat, pejudi dan melakukan penganiayaan
* Suami meninggalkan istri dengan diam-diam selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah
* Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
* Sumi punya cacat badan setelah menikah
* Terus menerus terjadi perselisihan
* Suami melanggar taklik talak

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal: 116 dalam kompilasi tersebut memperkuat analisis penulis terhadap wawancara dilapangan bahwa telah terjadi penyimpangan pemahaman di masyarakat tentang hukum perkawinan/perceraian. Dengan tulisan ini akan memberikan pemahaman tentang hukum yang sesuai dengan hukum Islam dan memotipasi para ilmuan serta yang terlibat dalam penelitian ini melakukan penyuluhan hukum berdasarkan wilayah masing-masing.[[3]](#footnote-3)

Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan dengan alasan kesenjangan ekonomi tahap mediasi sering tidak berjalan dengan baik. Salah satunya orang berperkara tidak menghadiri. Penyebabnya adalah pasangan yang ingin bercerai sudah membuat kata kunci masuk pengadilan tetap dengan pendiriannya melanjutkan perceraian. Dengan demikian membuat hakim mediator tidak leluasa memberikan solusi yang bisa membantu kesenjangan ekonomi mereka dalam Rumah tangga. Dengan hasil yang demikian penyelesaian kesenjangan ekonomi kurang efektif dilaksanakan di Pengadilan.

**PENUTUP**

Berdasarka uraian sebelumnya, hasil kajian menyimpulkan jika managemen keuangan keluarga pra pernikahan mampu menyelesaikan kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mampu menekan peningkatan angka perceraian . Hal ini dibuktikan dengan tingkat keilmuan ibu rumah tangga. Semakin tinggi ilmu pengetahuan ibu rumah tangga tentang manajamen keuangan keluarga semakin tinggi tingkat ekonominya. Dengan menigkatnya ekonomi keluarga mengharmoniskan pasangan suami-istri dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya yang dilakukan pemerintah managemen keuangan dalam keluarga masih di ranah teori/buku. Sedangkan aplikasinya belum terlihat dikalangan masyarakat/ di ruang ruangan public maupun sebuah instansi.

Financial Manajemen keluarga pra pernikahan adalah mengelola atau mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Manajemen keuangan merupakan serangkaian tugas dalam memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir biaya, serta memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga, kondisi darurat, tabungan maupun kesempatan untuk investasi.

Financial Management keluarga secara kuantitas dan kualitas dapat bermanfaat bagi keluarga secara maksimal untuk mencapai keluarga yang sejahtera yaitu tercukupi secara materiil dan spiritual, dan semua anggota keluarga bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat, kemampuan masingmasing. Memanege keuangan keluarga berarti mengelola semua pendapatan atau penerimaan baik penerimaan rutin (continue) maupun penerimaan insedentil (intermeten) dan pengeluaran rutin (continue) dan pengeluaran insedentil ( intermeten).

Kesenjangan ekonomi adalah bentuk dari dampak financial manegement yang kurang baik atau tidak di perhatikan pada saat berkomunikasi dan tidak saling terbuka dengan calon pasangan suami atau istri yang mana menimbulkan perceraian dan tingkat perceraian yang semakin tinggi.

Perlunya pengetahuan serta mempelajari tentang financial management keluarga prapernikahan bagi pasangan calon suami istri sangatlah penting dan harus di pelajari agar terciptanya keluarga yang sejahtera sakinah mawadah dan harmonis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, 2010. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademik Presindo

Thomas Piketty and Emmanuel Saez, 2003. Quarterly of Economies, Journal Economies of America, Vol. XVII, Pebruari 2003.

**Website**

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/1721>

<https://www.researchgate.net/publication/343015084_MANAJEMEN_PENGELOLAAN_BIMBINGAN_PRANIKAH_DALAM_MEWUJUDKAN_KELUARGA_SAKINAH_MAWADDAH_WA_RAHMAH>

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/208/193>

**Undang – undang**

UU RI N0 10 Tahun 1992

UU No 10 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 11

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal: 116

1. UU RI N0 10 Tahun 1992 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU No 10 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 11

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal: 116 [↑](#footnote-ref-3)